



**P U T U S A N**

**Nomor 158 /PID.SUS/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Umar Emil Al Attas Alias Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas;

Tempat lahir : Tegal;

Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 6 Januari 1983;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Purwogondo II /244-A RT 006 RW 005 Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang (sesuai KTP); Atau  
Usw. Komplek Kota Citra Graha Cluster Iris Blok A No 18 RT 015 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Pekerjaan : Guru.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

*Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H., Andi Kesuma Noor, S.H., M.H., Risa Rahmadani, S.H., Atiyani, S.H., Budi Prayitno, S.H., M.H., Himawan Santoso, S.H., Dr. Drs . Akhmad Murjani, M.Kes, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Dr. H. Fauzan Ramon, SH.MH, & rekan yang beralamat di Jl. Adhyaksa RT. 27 No. 15 C Kayutangi Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 127/KH-FR/IV/2020 tanggal 9 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register Nomor 21/Pen.SK/PID/2020/PN BJB;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P  
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 158/PID.SUS/2020/PT BJM., tanggal 8 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Bjb., tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-54/BB/Enz.2/04/2020 tertanggal 29 April 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Umar Emil Al Attas Als. Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 02.20 Wita atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Kota Citra Graha Cluster Iris Blok A No. 18 RT. 015 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa Narkotika Jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B

ahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2020 terdakwa menerima sabu-sabu dari Saudara Dwi Als. Pawang (DPO) di sekitaran Rumah Sakit Suaka Insan Kota Banjarmasin, dan setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Kota Citra Graha Cluster Iris Blok A No. 18 RT. 015 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan setelah terdakwa sampai dirumah, terdakwa membuka plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 400 (empat ratus) gram, kemudian terdakwa membagikannya dalam beberapa paket yaitu 6 (enam) paket sabu-sabu ukuran besar dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian sisa sabu – sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram sampai dengan 3 (tiga) gram. Dan pada saat terdakwa sementara berada dirumah, Saudara Dwi Als Pawang menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa Saudara Dwi Als. Pawang telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengiyakan.

- b

ahwa setelah sabu-sabu telah selesai dipaket oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan menyampaikan bahwa sabu-sabu sudah ada dan saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf memberitahu kepada terdakwa bahwa mau membeli sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gr dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengiyakan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf bahwa uang untuk pembayaran sabu-sabunya jangan lama-lama karena

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT BJM



sabu-sabu tersebut adalah milik orang juga. selanjutnya sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram terdakwa bungkus dengan kertas warna putih dan terdakwa letakkan didepan rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf datang dan terdakwa melihat saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf mengambil sabu-sabu tersebut. Dan setahu terdakwa saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf sudah mentranfer uang yang pertama (1) yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ke dua (2) di transfer sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan rencana akan di bayar oleh saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020. Karena apabila sabu-sabu sudah habis dijual oleh saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf, saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf menghubungi dan bertemu dengan terdakwa untuk memesan serta mengambil sabu-sabu dan membayar uang atas pembelian sabu-sabu sebelumnya kepada terdakwa.

- b

ahwa kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa pergi untuk mengantar sabu-sabu dengan berat 50 (lima puluh) gr didaerah Km.16 Kabupaten Banjar, setelah itu terdakwa mengantar kembali sabu-sabu yaitu di daerah Gambut Kabupaten Banjar dan terdakwa sudah lupa berapa jumlah semua sabu-sabu yang terdakwa antar tersebut.

- b

ahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa mengantar sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram di daerah Km.18 Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 16.00 wita , terdakwa kembali mengantar sabu-sabu dan terdakwa sudah lupa berapa berat sabu-sabu yang terdakwa antar ke daerah SPBU Km.17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, setelah itu terdakwa dihubungi oleh saudara Dwi Als Pawang bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), telah ditransfer kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa iyaikan.

- b

ahwa pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mengantar sabu-sabu didua tempat yang berbeda didaerah Km.18 Kota Banjarbaru atau depan Kota Citra graha Kota Banjarbaru dan didepan Kantor Mitra Suzuki, dan terdakwa sudah lupa berapa berat sabu-sabu yang terdakwa antar tersebut, kemudian sekitar jam 17.00 wita



terdakwa kembali mengantarkan sabu-sabu yaitu di Km.17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, setelah itu terdakwa dihubungi oleh saudara Dwi Als Pawang bahwa uang sudah ditransfer yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa iyaikan.

-

b

ahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 02.20 Wita saat terdakwa selesai makan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Kota Citra Graha Cluster Iris Blok A No. 18 RT. 015 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru datang beberapa petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf, kemudian petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 267,87 (dua ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 264,25 (dua ratus enam puluh empat koma dua puluh lima) gram, 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip, 5 (lima) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang sedotan plastik transparan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak bertuliskan RENOV, 1 (satu) buah toples plastik transparan terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas belanja warna hitam dan terdakwa masukan lagi kedalam 1 (satu) buah tas belanja warna merah kemudian terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor yang ada dikamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna putih beserta kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 5307-9520-0887-4043 langsung di sita dari terdakwa.

-

b

ahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu-sabu dari Saudara Dwi Als Pawang yaitu pertama, sekitar awal bulan Januari 2020 terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat 5 (lima) Ons dan sabu-sabu tersebut telah habis terjual dan dikonsumsi sendiri, yang kedua, tanggal 09 Februari 2020 terdakwa menerima sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 2 (dua) ons dan sabu-sabu tersebut telah habis terjual dan





dikonsumsi sendiri, ketiga, tanggal 19 Februari 2020 terdakwa menerima sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat 400 (empat ratus) gram dan sebagian sabu-sabu tersebut sudah terjual dan sebagian belum terjual karena terdakwa telah ditangkap.

-

b

ahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu kepada saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf, yaitu pertama, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sabu-sabu berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sabu-sabu berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta du ratus ribu rupiah).

-

B

erdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2161/NNF/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh AKBP. Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Titin Ernawati., S.Farm, Apt jabatan Paur Subbid Narkoba Forensik, Filantari Cahyani, A.Md., jabatan Pamin Subbid Narkoba Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,186$  gram, dan 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram "Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Umar Emil Al Attas Als. Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 02.20 Wita atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Kota Citra Graha Cluster Iris Blok A No. 18 RT. 015 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Narkotika Jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- B  
ahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2020 terdakwa menerima sabu-sabu dari Saudara Dwi Als. Pawang (DPO) di sekitaran Rumah Sakit Suaka Insan Kota Banjarmasin, dan setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Kota Citra Graha Cluster Iris Blok A No. 18 RT. 015 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa membuka plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 400 (empat ratus) gram, kemudian terdakwa membagikannya dalam beberapa paket yaitu 6 (enam) paket sabu-sabu ukuran besar dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian sisa sabu – sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram sampai dengan 3 (tiga) gram. Dan pada saat terdakwa sementara berada di rumah, Saudara Dwi Als Pawang menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa Saudara Dwi Als. Pawang telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengiyakan.

- b  
ahwa setelah sabu-sabu telah selesai dipaket oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan menyampaikan bahwa sabu-sabu sudah ada dan saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf memberitahu kepada terdakwa bahwa mau membeli sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gr dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengiyakan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf bahwa uang untuk pembayaran sabu-sabunya jangan lama-lama karena sabu-sabu tersebut adalah milik orang juga. selanjutnya sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram terdakwa bungkus dengan kertas warna putih dan terdakwa letakkan didepan rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf datang dan terdakwa melihat saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf mengambil sabu-sabu tersebut. Dan setahu terdakwa saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf sudah mentranfer uang yang pertama (1) yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ke dua (2) di transfer sebesar



Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan rencana akan di bayar oleh saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020. Karena apabila sabu-sabu sudah habis dijual oleh saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf, saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf menghubungi dan bertemu dengan terdakwa untuk memesan serta mengambil sabu-sabu dan membayar uang atas pembelian sabu-sabu sebelumnya kepada terdakwa.

- b  
ahwa kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa pergi untuk mengantarkan sabu-sabu dengan berat 50 (lima puluh) gr di daerah Km.16 Kabupaten Banjar, setelah itu terdakwa mengantarkan kembali sabu-sabu yaitu di daerah Gambut Kabupaten Banjar dan terdakwa sudah lupa berapa jumlah semua sabu-sabu yang terdakwa antar tersebut.

- b  
ahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa mengantarkan sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram di daerah Km.18 Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 16.00 wita, terdakwa kembali mengantarkan sabu-sabu dan terdakwa sudah lupa berapa berat sabu-sabu yang terdakwa antar ke daerah SPBU Km.17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, setelah itu terdakwa dihubungi oleh saudara Dwi Als Pawang bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), telah ditransfer kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa iyaikan.

- b  
ahwa pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mengantarkan sabu-sabu di dua tempat yang berbeda di daerah Km.18 Kota Banjarbaru atau depan Kota Citra graha Kota Banjarbaru dan di depan Kantor Mitra Suzuki, dan terdakwa sudah lupa berapa berat sabu-sabu yang terdakwa antar tersebut, kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa kembali mengantarkan sabu-sabu yaitu di Km.17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, setelah itu terdakwa dihubungi oleh saudara Dwi Als Pawang bahwa uang sudah ditransfer yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa iyaikan.

- b  
ahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekitar jam 02.20 Wita saat terdakwa selesai makan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Kota Citra Graha Cluster Iris Blok A No. 18 RT. 015 RW. 003





Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru datang beberapa petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf, kemudian petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 267,87 (dua ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 264,25 (dua ratus enam puluh empat koma dua puluh lima) gram, 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip, 5 (lima) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang sedotan plastik transparan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak bertuliskan RENOV, 1 (satu) buah toples plastik transparan terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas belanja warna hitam dan terdakwa masukan lagi kedalam 1 (satu) buah tas belanja warna merah kemudian terdakwa simpan ditumpukan pakaian kotor yang ada dikamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna putih beserta kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 5307-9520-0887-4043 langsung di sita dari terdakwa.

-

b

ahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu-sabu dari Saudara Dwi Als. Pawang yaitu pertama, sekitar awal bulan Januari 2020 terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat 5 (lima) Ons dan sabu-sabu tersebut telah habis terjual dan dikonsumsi sendiri, yang kedua, tanggal 09 Februari 2020 terdakwa menerima sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 2 (dua) ons dan sabu-sabu tersebut telah habis terjual dan dikonsumsi sendiri, ketiga, tanggal 19 Februari 2020 terdakwa menerima sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat 400 (empat ratus) gram dan sebagian sabu-sabu tersebut sudah terjual dan sebagian belum terjual karena terdakwa telah ditangkap.

-

b

ahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu kepada saksi Fathullah Als Ahul Als Guru Bin M.Yusuf, yaitu pertama, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sabu-sabu berat 1,5 (satu koma lima) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sabu-sabu berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta du ratus ribu rupiah).

- B  
erdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2161/NNF/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh AKBP. Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, jabatanKepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Titin Ernawati., S.Farm, Apt jabatan Paur Subbid Narkoba Forensik, Filantari Cahyani, A,Md., jabatan Pamin Subbid Narkoba Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,186$  gram, dan 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram "Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-54/BB/Enz.2/07/2020, tanggal 13 Juli 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M  
enyatakan terdakwa Umar Emil Al Attas Alias Habib Umar Bin Abdul Rahman Al Attas terbukti bersalah "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Emil Al Attas Alias Habib Umar Bin Abdul Rahman Al Attas dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair selama 4 (empat) bulan penjara.

3. M

enyatakan barang bukti berupa :

- 8  
(delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 267,87 gram dan berat bersih 264,25 gram;
- 2  
(dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 9  
(sembilan) bungkus plastik;
- 5  
(lima) lembar plastik klip ukuran besar;
- 1  
(satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1  
(satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1  
(satu) buah korek api gas warna biru;
- 1  
(satu) batang sedotan plastik transparan;
- 1  
(satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1  
(satu) buah kotak bertuliskan renov;
- 1  
(satu) buah toples plastik transparan;
- 1  
(satu) buah tas belanja warna hitam;
- 1  
(satu) buah tas belanja warna merah;
- 1  
(satu) buah Handphone Merek Vivo warna biru;
- 1  
(satu) buah Handphone merek Nokia warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT BJM



- 1  
(satu) buah Kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 5307-9520-0887-4043.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. M  
enetapkan agar Terdakwa Umar Emil Al Attas Alias Habib Umar Bin Abdul Rahman Al Attas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Bjb., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa Umar Emil Al Attas als. Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram";

2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M  
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. M  
enetapkan barang bukti berupa :

-  
8 (delapan) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Berat Kotor 267,87 Gram Dan Berat Bersih 264,25 Gram;

- 2  
(dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Di Dalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu;

- 9  
(sembilan) Bungkus Plastik Klip;



-	5
(lima) Lembar Plastik Klip Ukuran Besar;	
-	1
(satu) Buah Bong Terbuat Dari Kaca;	
-	1
(satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver	
-	1
(satu) Buah Korek Api Gas Warna Biru	
-	1
(satu) Batang Sedotan Plastik Transparan;	
-	1
(satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih;	
-	1
(satu) Buah Kotak Bertuliskan Renov;	
-	1
(satu) Buah Toples Plastik Transparan;	
-	1
(satu) Buah Tas Belanja Warna Hitam;	
-	1
(satu) Buah Tas Belanja Warna Merah;	
Untuk dimusnahkan ;	
-	1
(satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru;	
-	1
(satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Putih;	
Dirampas untuk Negara;	
-	1
(satu) Buah Kartu ATM BCA Warna Gold Dengan Nomor Kartu 5307-9520-0887-4043;	
Dikembalikan kepada Terdakwa Umar Emil Al Attas als. Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas;	
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;	
Telah membaca pula :	
-	A
kta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Bjb yang dibuat oleh	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrudin, S.E.,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 12 Agustus 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hery Mukti, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

- M  
emori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima oleh Safruddin, S.E.,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Agustus 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hery Mukti, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

- K  
ontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tanggal 8 September 2020 dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat tanggal 9 September 2020 Nomor W15.U11-2304/HK.02/9/2020;

- S  
urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Agustus 2020 Nomor W15.U11-2173/HK.02/8/2020 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Agustus 2020 oleh Susilo Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hery Mukti, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Bjb., tanggal 12 Agustus 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tertanggal 24 Agustus 2020 yang menyatakan keberatan terhadap



putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan No 152/Pid.Sus/2020/PN Bjb, dalam perkara Terdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas Pemohon Banding menyatakan sangat – sangat berkeberatan oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut;

Tidak mencerminkan rasa keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang untuk itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas mengemukakan alasan – alasan hukum berkenaan dengan pemeriksaan perkara berdasarkan Hukum Acara yang berlaku ( KUHAP ) dan alasan – alasan materi yang berdasarkan pada teori, landasan filosofis, sosiologis serta pendekatan Hak Asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Norma Hukum, Norma agama , serta Norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat, yaitu :

A. A  
alasan pemeriksaan perkara di muka Persidangan pengadilan negeri Banjarbaru tidak cermat dan melanggar ketentuan KUHAP:

1. D  
dalam perkara ini Terdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas Bahwa dalam tuntutan yang di berikan oleh JPU yang di bacakan Jaksa Danang Dwi Prakoso, SH Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Emil Al Attas Alias Habib Umar Bin Abdulrahman al attas dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan danda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair selama 4 (empat) bulan penjara, Namun Majelis Hakim memberikan putusan di atas tuntutan oleh JPU yaitu selama 16 (Enam Belas) tahun, dari putusan itu kami selaku penasihat hukum merasa sangat keberataan dan tidak dapat menerima putusan tersebut, adapun salah satu pemberat yang di bacakan oleh majelis hakim terhadap Terdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas adalah sebagai pemuka agama, dalam hal ini beliau tidak pernah memberikan contoh buruk terhadap murid-murid beliau, bahkan beliau memberikan ilmu agama yang beliau punya, masalah narkoba sendiri itu di karenakan beliau khilaf dan sudah mengaku bersalah beliau pun merasa sangat menyesali perbuatan beliau.



2. T  
erdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas yang masih bisa memperbaiki diri di lingkungan masyarakat luar yang tidak bisa di lakukan dengan baik apabila sanksi pidana yang di berikan oleh majelis hakim terlalu tinggi.

3. T  
erdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas memiliki satu istri dan 2 (dua) anak yang masih sekolah.

4. D  
alam persidangan Terdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas bersikap sopan tidak berbelit-belit

5. T  
erdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas tidak pernah di pidana

6. T  
erdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas adalah korban dari pengedar yang mana terdakwa sendiri tidak pernah bertemu dengan orang tersebut

- B  
ahwa Kami dalam hal ini sebagai Penasihat Hukum beracuan pada teori Gustav Radbruch tentang 3 Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan tersebut di atas ternyata dalam perkara terdapat hal – hal atau keadaan – keadaan yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku ( KUHAP ) dan ketentuan hukum lain yang dipakai dalam perkara Terdakwa Terdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas selain itu terkait dengan teori Gustav sendiri secara tersirat memiliki makna bahwahukum tidak mutlak “Hanya” menerapkan peraturan hukum secara kaku dan menimbulkan kepastian akibat, dasar hukum, dasar fakta dan bertujuan memberikan rasa jera pada seseorang yang melakukannya tapi juga sebagai wahana untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan hukum tersebut bagi pelaku, hal yang utama dari penegakan hukum juga wajib menekankan bahwa setiap pelanggaran dan kejahatan yang di lakukan akan mendapatkan pembalasan yang setimpal yang berarti HUKUM = KEADILAN dan menimbulkan manfaat berupa edukasi serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.



Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustaf Radbruch menyatakan "rechct ist wille zur gerechtigkeit" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan), selain itu plato (428-348 SM) memberikan teori terkait keadilan yang sebenarnya. Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu Sebagai berikut:

1. K  
Keadilan Moral Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.
2. K  
Keadilan Prosedural Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.
3. D  
dalam perkara ini jika kita berpatokan pada teori keadilan moral sebagai landasan putusan pengadilan agar mencapai keseimbangan yang baik dan demi tercapainya keadilan, tidak hanya bagi pihak korban tapi juga pihak pelaku.
4. B  
bahwa mengingat pemberlakuan KUHP di Indonesia merupakan peraturan peninggalan Kolonial belanda yang dikenal dengan sebutan asas konkordansi, namun dalam perkembangannya setelah indonesia merdeka para sarjana hukum indonesia beranggapan bahwa KUHP sudah tidak relevan lagi untuk di terapkan di negara kita karena tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak bersesuaian dengan rasa keadilan bangsa indonesia.
5. a  
atau dengan kata lain hukum yang berlaku di negara penjajah juga berlaku di negara jajahannya, ironisnya hukum pidana secara umum yang berlaku di Indonesia saat ini sudah tidak dipakai negara asalnya, hukum pada dasarnya berfungsi mengatur hubungan antar manusia, namun tidak semua perbuatan manusia itu memperoleh pengaturannya. Terkait dalam sanksi pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum pidana menunjukan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum, yang mana kami merasa adanya sebab akibat terjadi nya tindak pidana ini di karena terdakwa merasa harga diri



sebagai laki laki di kalahkan dan kami melihat dari umur terdakwa yang masih muda dan dengan pemikiran yang labih dan emosi yang mendengar dirinya merasa di belakang oleh pasangannya (dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kekasihnya) yang mana sebelumnya terdakwa sama sekali tidak mengenal dengan korban dimas.

6. B  
ahwa dengan adanya pemidanaan tersebut kami selaku penasehat hukum merasa keberataan karena hukuman yang diberikan terlalu berat dalam hal pemidaan terdakwa Terdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas Hal ini Di kuatkan dalam pertimbangan hukum dalam Poin 2 adalah keadilan moral sebagai manusia yang mempunyai Hak Asasi Manusia yang sama dengan yang lainnya, yang mana apabila proses hukuman yang dijalan di lembaga permasyarakatan terlalu lama ditakutkan tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat luar, karena terdakwa mempunyai penyakit yang memang harus di obati. Dan berdampak buruk untuk masa depan terdakwa,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- M  
embatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No 152/Pid.Sus/2020 /PN Bjb, Tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- M  
engadili sendiri perkara No 152/Pid.Sus/2020/PN Bjb, Tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. B  
ahwa pada poin 1, pembanding keliru dalam memaknai tuntutan JPU dalam hal-hal yang memberatkan tuntutan terdakwa Umar Emil Al Attas Als Habib Umar Bin Abdulrahman yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sebagai tokoh agama tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam memerangi dan memberantas peredaran ilegal narkoba, yang artinya terdakwa sebagai tokoh agama harus memberikan contoh





yang baik kepada masyarakat sekitar dengan tidak menjual Narkotika karena mengetahui bahwa Narkotika adalah hal yang dilarang baik oleh agama maupun oleh negara, oleh karena itu secara tidak langsung perbuatan terdakwa tersebut menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat sekitar pada umumnya dan terhadap murid-murid terdakwa pada khususnya.

**2.**

ahwa pada poin 2, Penuntut Umum sudah menanggapi sebagaimana yang disampaikan dalam Replik JPU terhadap terdakwa tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merupakan korban dari pengedar yang terdakwa sendiri tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, hal itu menurut kami sangat manipulatif dan tidak berdasar karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Umar Emil Al Attas Alias Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas merupakan orang yang aktif terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut secara terang benderang dan dilakukan dengan penuh kesadaran menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dari Sdr. Dwi Alias Pawang yang beratnya tidaklah bisa dikatakan sedikit yaitu sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 400 (empat ratus) gram, kemudian terdakwa membagikannya dalam beberapa paket yaitu 6 (enam) paket sabu-sabu ukuran besar dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian sisa sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram sampai dengan 3 (tiga) gram dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dwi Alias Pawang, selanjutnya Terdakwa menjual sabu-sabu sudah sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Saksi Fathullah Alias Ahul.

Berdasarkan uraian di atas dan sesuai pula dengan surat tuntutan kami Nomor : PDM-54/BB/Enz.2/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 serta Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 152/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 12 Agustus 2020, kami berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dalam perkara ini untuk seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 152/Pid.S/2020/PN Bjb tanggal 12 Agustus 2020, atau setidaknya menyatakan bahwa terdakwa Umar Emil Al Attas Als. Habib Umar Bin Abdulrahman Al Attas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara selama, 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dibebani biaya perkara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami minta kan dalam perkara ini tuntutan pidana Nomor : PDM-54/BB/Enz.2/07/2020 yang kami ajukan pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Bjb serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa terdakwa masih muda, dan mempunyai tanggungan keluarga 2 orang anak yang masih sekolah, untuk itu adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- erbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia pada umumnya dan di Banjarbaru pada khususnya;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T  
terdakwa belum pernah dipidana;
- T  
terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- T  
terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN.Bjb harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan, dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1),(2), Pasal 193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku :

#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. M  
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 152/Pid.Sus/ 2020/PN Bjb., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



- M
- enguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut untuk  
selebihnya;
3. M
- enyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
- enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. M
- embebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan,  
yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu  
Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis Tanggal 1  
Oktober 2020, oleh kami : Wurianto, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Abdul Siboro, S.H.,M.H dan Marisi  
Siregar,S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin  
sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum  
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti  
Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukum  
Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Wurianto, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Abdul Siboro, S.H.,M.H

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT BJM



ttd

Siti Jamilah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)